



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJENANG KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Cilacap yang berbasis partisipatif masyarakat serta sebagai upaya memberikan pelayanan kesehatan yang prima khususnya di RSUD Majenang untuk menuju masyarakat yang sehat dan mandiri, maka perlu meningkatkan tata pelayanan kesehatan di RSUD Majenang ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 27 Tahun 2000 tentang Tata Pelayanan dan Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kabupaten Cilacap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan maka perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Tata Pelayanan dan Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Peijinan Terpadu Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
Dan
BUPATI CILACAP**

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : TATA PELAYANAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RSUD MAJENANG KABUPATEN CILACAP**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disebut DPRD.
4. Rumah Sakit adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuannya yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kabupaten Cilacap.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kabupaten Cilacap.
6. Pelayanan Kesehatan adalah Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Majenang yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.
7. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang inap.
8. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat I/Pertama adalah pelayanan poliklinik yang diberikan oleh dokter umum, dan atau dokter gigi.
9. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat II/Lanjutan yang selanjutnya disingkat RJTL adalah Pelayanan poliklinik yang diberikan oleh dokter spesialis.
10. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, dignosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau upaya pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di Rumah Sakit.
11. Instalasi adalah Sarana penunjang kegiatan pelayanan fungsional di Rumah Sakit
12. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
13. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
14. Tindakan Medik Non operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
15. Pelayanan medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien dirumah sakit
16. Pelayanan Rawat Darurat (Emergency) adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
17. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang memerlukan pengawasan dan tindakan terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam.
18. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di rumah sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan kesehatan lainnya serta menempati tempat tidur selama kurang dari 24 (dua puluh empat) jam di ruang perawatan one day care.

19. Pelayanan Mediko-Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
20. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
21. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
22. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
23. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan Fisioterapi, Terapi Okupasional, terapi wicara, ortostik / prostetik bimbingan social medik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
24. Pemulasaraan/Perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
25. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besarnya tarif rumah sakit
26. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan di rumah sakit, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya
27. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit.
28. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya
29. Asuhan Keperawatan adalah Pelayanan Keperawatan / kebidanan yang diberikan oleh perawat / bidan dalam rangka tindakan keperawatan / asuhan kebidanan
30. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan atau tanpa makan dirumah sakit.
31. Penjamin adalah Orang atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan / mendapat pelayanan dirumah sakit.
32. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan / atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau Instansi Pemerintah lainnya.
33. Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan rumah sakit.
34. Tempat tidur Rumah sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia diruang rawat inap.
35. Cito adalah tindakan medik yang tidak direncanakan dan harus segera dilaksanakan untuk mengurangi resiko kematian dan kecacatan.
36. ICU (Intensive care unit) adalah ruang perawatan intensif untuk pasien yang memerlukan perawatan khusus.
37. ICCU (Intensive cardio care unit) adalah ruang perawatan intensif untuk pasien penyakit jantung yang memerlukan perawatan khusus.
38. NICU (Neonatal Intensive care unit) adalah ruang perawatan untuk bayi usia sampai 7 (tujuh) hari yang memerlukan perawatan khusus.
39. PICU (Pediatric intensive care unit) adalah perawatan untuk anak usia lebih dari 7 (tujuh) hari yang memerlukan perawatan khusus.
40. Pasien adalah orang sakit yang dirawat dokter.
41. Kerja Sama Operasional adalah bentuk kegiatan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah yang melibatkan pihak lain sebagai mitra kerja dengan mengguna usahakan aset daerah di RSUD.
42. PT Asuransi Kesehatan (ASKES) yang selanjutnya disingkat PT Askes adalah perusahaan yang menangani masalah pengelolaan asuransi kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan peserta Askes komersial lainnya.
43. Peserta adalah Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, dan pegawai swasta yang membayar premi untuk jaminan pemerliharaan kesehatan yang diselenggarakan oleh PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia.

44. Cost Shering adalah luran biaya yang dikenakan pada pasien peserta PT Askes atau Perusahaan Asuransi lain karena ada perbedaan tarif antara tarif RSUD dengan tarif PT Askes.
45. Obyek Retribusi adalah setiap pemberian pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang meliputi pelayanan rawat jalan yang terdiri dari : kunjungan poliklinik, tindakan medik dipoliklinik, tarif rawat inap yang terdiri dari : klas perawatan, perawatan intensip, pemeriksaan penunjang medik yang terdiri dari : pemeriksaan laboratorium, patologi klinik, pemeriksaan laboratoriu patologi anatomi, pemeriksaan radiagnostik/radio terapi, pelayanan rehabilitasi medik dan mental, diagnostik elektromedik, tindakan medik operatif yang terdiri dari : tindakan kebidanan, dan gineologi, tindakan perawatan dan tindakan bedah, instlasi farmasi, intstalasi kamar jenazah yang terdiri dari : penitipan/penyimpanan/pemulasaraan jenazah dan visum et refertum, serta fasilitas lainnya yang meliputi pelayanan gizi, pengujian kesehatan, ambulance, parkir dihalaman rumah sakit dan sewa ruang rapat.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh RSUD Majenang kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap Pemberian Pelayanan Kesehatan oleh Rumah Sakit yang terdiri :
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat darurat;
 - c. rawat inap;
 - d. rawat sehari (*One Day Care*).
 - e. parkir khusus; dan
 - f. aula RSUD
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Rumah Sakit.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retibusi Pelayanan Kesehatan di golongan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan, jenis pelayanan, pemakaian bahan dan alat serta kelas perawatan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar Unit Cost dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 7

- (1) Komponen tarif retribusi pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menghitung besarnya unit cost sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini meliputi biaya :
 - a. Pelayanan Medik, Penunjang Medik dan Non Medik;
 - b. Pengobatan;
 - c. Penginapan dan Konsumsi;
 - d. Pengadaan Kartu atau catatan Pasien;
 - e. Operasional dan Pemeliharaan.
- (2) Komponen retribusi tarif terdiri dari :
 - a. Jasa Sarana;
 - b. Jasa Pelayanan.

Pasal 8

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan atau kelas perawatan.
- (2) Tarif retribusi diperhitungkan berdasarkan harga dasar hasil perhitungan Unit Cost per jenis pelayanan dan kelas perawatan.
- (3) Harga dasar hasil perhitungan Unit Cost per jenis pelayanan kesehatan dan penyesuaian komponen serta tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diatur lebih dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KEBIJAKAN TARIF

Pasal 9

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya Penyelenggaraan rumah sakit ditanggung bersama antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan serta keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Tarif rumah sakit untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak Ketiga dituangkan dalam perjanjian tertulis;
- (4) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi Perhitungan Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
- (5) Perhitungan tarif atas dasar unit cost dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan rumah sakit setempat lainnya;
- (6) Tarif Pelayanan bagi orang asing dan tarif general Chek-up ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 10

- (1) Penetapan tarif untuk kelas I, II, III, Utama I, Utama II dan VIP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Tarif dalam rangka penambahan pelayanan dan atau penyesuaian terhadap perubahan harga bahan dan alat ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

BAB VII PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 11

- (1) Pelayanan di rumah sakit yang dikenakan tarif dikelompokkan dalam pelayanan:
 - a. rawat Jalan ;
 - b. rawat Darurat;
 - c. rawat Inap; dan
 - d. rawat Sehari (One Day Care).